



# BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR 52 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin agar berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu Standar Operasional Prosedur tetap dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Perlu mengatur pembentukan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat** :
- 1 *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);*
  - 2 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);*

- 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
- 4 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038 );
- 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5494);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 );
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah dinas dalam di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendidikan Latihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
- 17 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 01);
- 18 Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);
- 19 Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Merangin, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah.
4. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah Prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

SOP Satpol PP dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

### Pasal 3

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

## BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pasal 4

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional berpedoman pada SOP Satpol PP.

### Pasal 5

- (1) SOP Satpol PP meliputi :
  - a. Standar Operasional Prosedur penegakan Peraturan Daerah;
  - b. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat;
  - c. *Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;*
  - d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
  - e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
  - f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.
- (2) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Satpol PP.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di : Bangko  
Pada Tanggal : 31-8-2017

BUPATI MERANGIN



H. AL HARIS

Diundangkan di : Bangko  
Pada tanggal : 31-8-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



H. SIBAWAIHI, S.Pd.ME

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR.....